



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEJAKSAAN NEGERI ALOR**

Jl. Diponegoro Nomor 61, Kalabahi - Alor, Nusa Tenggara Timur  
Telepon : (0811) 3820 1010; Situs : <https://kejari-alor.kejaksaan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ALOR**

**NOMOR : KEP- 30/N.3.21/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ALOR**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ALOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Alor tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Alor Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ALOR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ALOR TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Alor Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Alor;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Alor disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 11 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ALOR,



DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 19801029200312100

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
7. Arsip.



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Alor  
Nomor : KEP- 30/N.3.21/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 11 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198010292003121002 Kepala Kejaksaan Negeri Alor	Ketua
2	<b>CHRISTIANA Z DONUATA, S.H.</b> Sena Wira / (III/d) Nip. 196707211991032002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>ZAKARIA SULISTIONO, S.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 198811062014031006 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>ZULKARNAEN, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 197704171996031003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>ARDI PUTRO WICAKSONO, S.H.</b> Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198905092015021002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>NOVAN BERNADI, S.H.</b> III/c / (Jaksa Pratama) Nip. 198111292006031002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>FITRA TEGUH NUGROHO, S.H., M.H.</b> Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 198905082014031001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
	<b>DAMARIS MAATA, S.H.</b> Madya Wira / (III/c) Nip. 197906052001122002 Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Alor	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ALOR,



DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 19801029200312100

